



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 19 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG
MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN
ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002, diatur tentang persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi dan untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan perlu dilakukan perubahan terhadap standar kelaikan udara sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh *International Civil Aviation Organization* dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Civil Aviation safety Regulations (CASR) Part 121*, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Menambah 121.0 pada Sub Bagian A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 121 for Certifications and Operating Requirements For Domestic, Flag, and Supplemental Air Carrier sets forth the implementing rules as required by Aviation Act number 1 Year 2009, Chapter VIII "Airworthiness and Aircraft Operations", Article 41, 42, 45, 46 and 47, and Chapter X "Air Transportations", Article 136 (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 121 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal di Indonesia yang Disusun Sebagai Regulasi Implementasi, sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab VIII "Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara" Pasal 41, 42, 45, 56 dan 47, dan Bab X "Angkutan Udara" Pasal 136).

2. Mengubah Sub Bagian L – 121.367

a. Menambah huruf (b) baru pada Sub Bagian L – 121.367, sehingga menjadi :

(b) *Inspection program and a program covering other maintenance, preventive maintenance, and alterations required by this section shall be developed by considering the human factor principles. (Program pemeriksaan dan program yang mencakup perawatan, perawatan pencegahan yang dipersyaratkan pada bagian ini harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip human factor).*

b. Mengubah Sub Bagian L – 121.367 (a) *Maintenance, preventive maintenance, and alterations performed by it, or by other persons, are performed inaccordance with :*

(1) *The certificate holder's manual*

(2) *Approved continuous airworthiness maintenance program.*

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) *Maintenance, preventive maintenance, and alterations performed by it, or by other persons, are performed in accordance with certificate holder's manual (Perawatan, perawatan pencegahan dan perubahan yang dilaksanakan sendiri, atau oleh pihak lain, dilaksanakan sesuai dengan manual pemegang sertifikat).*

3. Mengubah Sub Bagian T -121.538

- a. Di antara Sub Bagian T -121.538 (5) dan Sub Bagian T -121.538 (6) disisipkan angka (6) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(a) *Each air carrier shall establish a security program which shall* (Setiap pengangkut udara harus membuat program keamanan yang mana) :

- (1) *Provide for the safety of persons and property traveling with the air carrier against acts of unlawful interference* (Menjamin keamanan bagi orang atau kepemilikan yang menggunakan angkutan udara dari tindakan yang melanggar hukum);
- (2) *Prohibit unauthorized access to the aircraft;* (Melarang akses yang tidak berhak ke dalam pesawat);
- (3) *Ensure that baggage carried in the aeroplane is checked by a responsible agent and that identification is obtained from persons, other than Regulated Agent, shipping goods or cargo aboard the aeroplane* (Menjamin bahwa barang bawaan yang diangkut oleh pesawat udara telah dicek oleh badan yang berwenang dan identifikasinya didapat dari seseorang, selain badan hukum, pengirim barang atau kargo yang terbang dengan pesawat udara tersebut);
- (4) *Ensure that cargo and checked baggage carried aboard the aircraft is handled in a manner that prohibits unauthorized access* (Menjamin bahwa kargo dan barang bawaan yang telah di cek yang diangkut pesawat udara ditangani dengan cara yang melarang akses yang tidak mempunyai hak);
- (5) *Require a security inspection of the aeroplane before placing it in service and after it has been left unattended* (Memerlukan inspeksi keamanan sebelum pesawat udara dipergunakan dan setelah pesawat udara tersebut ditinggalkan);
- (6) *Ensure that there is on board a checklist of the procedures to be followed in searching for a bomb in case of suspected sabotage and for inspecting aeroplanes for concealed weapons, explosives or other dangerous devices when a well-founded suspicion exists that the aeroplane may be the object of an act of unlawful interference. The checklist shall be supported by guidance on the appropriate course of action to be taken should a bomb or suspicious object be found and information on the least-risk bomb*

location specific to the aeroplane (Menjamin seluruh prosedur yang pada *onboard checklist* dilakukan dalam mencari bom dalam suatu dugaan sabotase dan memeriksa pesawat udara dari keberadaan senjata, barang yang eksploif dan berbahaya ketika telah diketahui dengan jelas bahwa pesawat udara menjadi obyek tindakan melanggar hukum. *Checklist* harus didukung panduan dengan pelatihan yang tepat atas tindakan yang seharusnya dilakukan ketika ditemukan bom atau obyek dugaan dan menginformasikan lokasi spesifik pada pesawat udara);

(7) *Be in writing signed by the air carrier or any person delegated authority in this matter;* (Secara tertulis harus ditandatangani oleh pengangkut udara atau pihak lain yang diberi kewenangan untuk menangani hal tersebut);

(8) *Be approved by the Director General Civil Aviation (DGCA)* (Disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara).

b. Menambah huruf (c) baru setelah Sub Bagian T -121.538 (b), sehingga menjadi sebagai berikut :

(c) *A certificate holder shall establish and maintain an approved security training programme which ensures crew members act in the most appropriate manner to minimize the consequences of acts of unlawful interference. As a minimum, the programme shall include the following elements* (Pemegang sertiifikat harus membuat dan menjaga program pelatihan keamanan yang menjamin anggota kru melakukan tindakan yang tepat untuk meminimalisir konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Setidaknya program pelatihan tersebut meliputi elemen berikut) :

(1) *determination of the seriousness of any occurrence* (penentuan keseriusan dari suatu kejadian);

(2) *crew communication and coordination* (komunikasi dan koordinasi kru);

(3) *appropriate self-defense responses* (respon bela diri yang tepat; *appropriate self-defense responses*);

(4) *use of non-lethal protective devices assigned to crew members whose use is authorized by the State of the Operator* (kru menggunakan senjata tidak mematikan yang diizinkan oleh negara dari operator);

- (5) *understanding of behavior of terrorists so as to facilitate the ability of crew members to cope with hijacker behaviour and passenger responses* (mengenal kebiasaan dari teroris sehingga anggota kru dapat mengatasi kebiasaan pembajak dan respon penumpang);
- (5) *live situational training exercises regarding various threat conditions* (training demonstrasi berkaitan dalam situasi yang berbeda);
- (6) *flight deck procedures to protect the aeroplane; and* (prosedur flight deck untuk melindungi pesawat udara; dan)
- (7) *aeroplane search procedures and guidance on least-risk bomb locations where practicable.* (prosedur pencarian pesawat udara dan panduan lokasi resiko bom terkecil apabila berlaku).

4. Menambah Sub Bagian N-121.412

121.412 Qualifications: Ground Instructors and Flight Instructors For Flight Attendant; Instructor for Flight Operations Officer (Kualifikasi Instruktur darat dan Instruktur terbang untuk awak kabin: Instruktur untuk Flight Operations Officer)

- (a) *For the purpose of this section:* (Untuk tujuan dari bagian ini):
 - (1) *A Ground instructor is a person who has the appropriate knowledge, experience, training and demonstrated ability to instruct Flight Attendant in all curriculum segments pertinent to flight attendant training on ground as required.* (Instruktur darat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat, kemampuan mengajar dan demonstrasi untuk melatih awak kabin pada seluruh sekmen kurikulum yang berkenaan dengan pelatihan awak kabin di darat sebagaimana yang dibutuhkan).
 - (2) *A Flight instructor is a person who has appropriate knowledge, experience, training and demonstrated ability to instruct Flight Attendant in all curriculum segments pertinent to flight attendant training in flight on airplane as required.* (Instruktur terbang adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat, kemampuan mengajar dan demonstrasi untuk melatih awak kabin pada seluruh sekmen kurikulum yang berkenaan dengan pelatihan awak kabin pada penerbangan sebagaimana yang dibutuhkan).

(3) *A Flight Operations Officer Instructor is a person who has appropriate training experience and demonstrated ability to evaluate and certify to the knowledge and skills of other Flight Operation Officer/Dispatcher.* (Instruktur FOO adalah seseorang yang memiliki pengalaman *training* yang tepat dan kemampuan mendemonstrasikan untuk mengevaluasi dan mensertifikasi pengetahuan dan kemampuan bagi *Flight Operation Officer/Dispatcher* lainnya).

(b) *No certificate holder may use a person nor may any person serve as a Ground Instructor and Flight instructor for Flight Attendant in a training program establish under this part unless, with respect to the airplane type involved, that person* (Pemegang sertifikat tidak boleh menggunakan seorang personel atau tidak seorangpun dapat menjadi instruktur darat dan instruktur terbang untuk awak kabin dalam program pelatihan yang dibuat sesuai dengan sub bagian ini, kecuali orang tersebut sesuai dengan tipe pesawatnya telah memenuhi sebagai berikut):

- (1) *Complete an approved Initial training program and held a license/ certificate of flight attendant on type of aircraft for three years or equivalent with his/her experience an assign as a flight attendant in previous company* (Telah melaksanakan program pelatihan awal dan memegang sertifikat awak kabin. Setidaknya pernah ditunjuk sebagai pimpinan awak kabin pada tipe pesawat tertentu selama satu tahun atau setara dengan pengalaman dan penunjukan sebagai awak kabin pada perusahaan sebelumnya);
- (2) *Complete instructor training Course or equivalent* (Telah melaksanakan pelatihan untuk instruktur atau yang setara);
- (3) *Observe subject(s) being taught by a qualified Instructor (minimum of 40 hours observation)* (Telah melakukan observasi terhadap proses pengajaran yang dilakukan oleh instruktur yang berkualifikasi (minimal 40 jam observasi);
- (4) *Be observed by a Company Instructor teaching a course for at least eight hours* (Telah diawasi oleh Instruktur Perusahaan selama sedikitnya delapan jam);
- (5) *Hold at least a Class III medical certificate unless serving as required crewmember, in which case holds a Class I or a Class II medical certificate as appropriate* (Memegang setidaknya Sertifikat kesehatan Kelas III kecuali telah bertindak sebagai anggota kru, dimana pemegang sertifikat kesehatan Kelas I dan kelas II);

- (6) *Maintain currency by teaching initial or recurrent training during the year and attend the annual Instructor Workshop at the training facility* (Menjaga kemampuan dengan mengajar pelatihan awal atau pembaharuan dalam satu tahun dan menghadiri *Workshop* instruktur tahunan pada fasilitas *training*).
- (c) *No certificate hold Flight Operation Officer Instructor in a training program established under this subpart unless, with respect to the airplane involved, that person* (Tidak ada sertifikat Instruktur *Flight Operation Officer* pada program pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan sub bagian ini kecuali sesuai tipe pesawat, orang tersebut):
- (1) *Complete an approval Initial training program and held license/certificate of Flight Operation Officer;* (Telah melaksanakan program pelatihan awal dan memegang sertifikat/lisensi);
 - (2) *Complete instructor training Course or equivalent* (Telah melaksanakan pelatihan untuk instruktur atau yang setara);
 - (3) *Observe subject(s) being taught by a qualified Instructor (minimum of 40 hours observation)* (Telah melakukan observasi terhadap proses pengajaran yang dilakukan oleh instruktur yang berkualifikasi (minimal 40 jam observasi));
 - (4) *Be observed by a Company Instructor teaching a course for at least eight hours;* (Telah diawasi oleh Instruktur Perusahaan selama sedikitnya delapan jam);
 - (5) *Maintain currency by teaching initial or recurrent training during the year and attend the annual Instructor Workshop at the training facility.* (Menjaga kemampuan dengan mengajar pelatihan awal atau pembaharuan dalam satu tahun dan menghadiri *Workshop* instruktur tahunan pada fasilitas *training*)
- (d) *Completion of the requirement of this section as applicable shall be entered in the individual's training record maintained by the certificate holder* (Pemenuhan seluruh peraturan dari bagian ini sebagaimana yang berlaku harus dicatat pada catatan pelatihan pribadi yang dibawa oleh pemegang sertifikat).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Ketua KNKT;
3. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)